



**PENERAPAN ILMU PENOLOGI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN
DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA REHABILITASI PELAKU TINDAK
PIDANA GUNA MENCAPAI TUJUAN HUKUM YANG BERKEADILAN**

*“APPLICATION OF PENOLOGY IN THE CORRECTIONAL SYSTEM IN
INDONESIA AS AN EFFORT TO REHABILITATE CRIMINAL OFFENDERS IN
ORDER TO ACHIEVE JUST LEGAL GOALS”*

Selpia Lestari

Universitas Bengkulu

selpialestari27@gmail.com

Ayu Nurhaliza Tasimia

Universitas Bengkulu

ayunurhaaliza@gmail.com

Cindy Rotua Margaretta Tambunan

Universitas Bengkulu

cindymargareta19@gmail.com

Najwa Syabina Aulia

Universitas Bengkulu

najwasyabinaaulia@gmail.com

Muhammad Rizky Syafrizal

Universitas Bengkulu

rizkysyafrizal710@gmail.com

Asep Suherman

Universitas Bengkulu

asepsuherman@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan ilmu penologi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia sebagai upaya rehabilitasi pelaku tindak pidana. Pergeseran paradigma dari pendekatan retributif

(pembalasan) menuju rehabilitatif menjadi fokus utama, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis bagaimana teori pemidanaan gabungan diimplementasikan untuk mengatasi masalah kronis *overcrowding* dan tingginya angka residivisme di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penologi modern memposisikan narapidana sebagai subjek yang perlu dibimbing melalui integrasi sosial dan keadilan restoratif, bukan sekadar objek penderitaan. Inovasi seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan diperkenalkan sebagai alternatif perampasan kemerdekaan guna mendukung efektivitas pembinaan. Namun, keberhasilan transformasi ini masih terhambat oleh realitas sosiologis, termasuk stigma negatif masyarakat dan keterbatasan sarana lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi antara regulasi progresif dengan pemahaman aparat penegak hukum serta dukungan masyarakat sangat krusial dalam menyongsong pemberlakuan penuh KUHP Nasional pada tahun 2026 demi mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan dan humanis.

Kata Kunci: Penologi, Sistem Pemasyarakatan, Rehabilitasi, KUHP Nasional.

ABSTRACT

This research examines the application of penology within the Indonesian correctional system as an effort to rehabilitate criminal offenders. The primary focus is the paradigm shift from a retributive (punitive) approach toward a rehabilitative one, following the enactment of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Law Number 1 of 2023 (National Criminal Code). Utilizing normative legal research methods, this study analyzes how combined sentencing theories are implemented to address the chronic issues of overcrowding and high recidivism rates in Indonesia. The findings indicate that modern penology positions inmates as subjects requiring guidance through social integration and restorative justice, rather than mere objects of suffering. Innovations such as social work and supervision orders are introduced as alternatives to imprisonment to support effective rehabilitation. However, the success of this transformation is still hindered by sociological realities, including public stigma and limited correctional facilities. This research concludes that synchronization between progressive regulations, the understanding of law enforcement officers, and community support is crucial in anticipation of the full implementation of the National Criminal Code in 2026 to achieve a just and humane justice system.

Keywords: Penology, Correctional System, Rehabilitation, National Criminal Code.

PENDAHULUAN

Dalam diskursus sistem peradilan pidana, penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan tidak boleh dilakukan secara serampangan atau berdasar pada insting balas dendam semata. Negara selaku pemegang monopoli kekerasan yang sah (*legitimate use of physical force*) memerlukan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang jelas agar pemidanaan tidak jatuh pada kesewenang-wenangan yang melanggar hak asasi manusia. Untuk merumuskan dan menjelaskan tujuan dari pemidanaan tersebut, hukum pidana ditopang oleh sebuah disiplin ilmu yang disebut

penologi. Secara konseptual, penologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan, tujuan, justifikasi, serta efektivitas cara-cara penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Apabila kriminologi berfokus pada pencarian akar penyebab sosiopsikologis "mengapa suatu kejahatan terjadi" di tengah masyarakat, maka penologi mengambil peran krusial di ranah hilir sistem peradilan, yakni menjawab pertanyaan "bagaimana negara seharusnya merespons kejahatan tersebut melalui mekanisme penghukuman dan pembinaan yang beradab".¹

Perkembangan penologi secara historis telah mengubah cara pandang peradaban manusia terhadap pelaku kejahatan secara radikal. Pada masa lampau, konsep penghukuman sangat kental didominasi oleh teori absolut atau teori retributif (pembalasan). Dalam kaca mata teori ini, pemidanaan murni ditempatkan sebagai instrumen balasan yang harus setimpal dengan perbuatan pelaku, sebuah turunan dari prinsip *lex talionis* (mata ganti mata). Penderitaan fisik maupun psikis dipandang sebagai konsekuensi mutlak yang harus dibayar lunas oleh pelanggar hukum demi memuaskan rasa keadilan masyarakat dan korban. Namun, seiring dengan evolusi pemikiran peradaban dan lahirnya pendekatan hak asasi manusia, pendekatan retributif murni terbukti gagal secara empiris dalam menekan angka kriminalitas. Sistem penjara yang sangat punitif justru sering kali bermetamorfosis menjadi "sekolah kejahatan" (*school of crime*), di mana pelanggar hukum kelas ringan yang masuk ke dalam sel justru keluar menjadi penjahat profesional. Kegagalan struktural ini memicu tingginya angka pengulangan tindak pidana (residivisme), yang kemudian mendorong lahirnya teori relatif (utilitarian) yang lebih berfokus pada kemanfaatan hukuman untuk melindungi masyarakat (*social defence*), hingga akhirnya bermuara pada teori gabungan yang mengombinasikan proporsionalitas sanksi dengan upaya masif dalam rehabilitasi pelaku.²

Di Indonesia, pergeseran paradigma penologi ini mewujudkan nyata dalam evolusi fundamental dari sistem "kepenjaraan" menjadi sistem "pemasyarakatan". Transformasi gagasan yang dicetuskan oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1963 ini mengubah esensi tempat penghukuman itu sendiri. Sistem kepenjaraan warisan kolonial Belanda yang memposisikan narapidana semata-mata sebagai objek penderitaan dirombak total menjadi sistem pemasyarakatan

¹ Muhammad Arafat. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46.

² Ni Komang Sutrisni, & I Nengah Susrama. (2023). Konsep ideal penerapan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui sistem kolaborasi. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(2), 408–419.

yang menempatkan narapidana sebagai subjek warga negara yang tersesat jalan hidupnya dan perlu dibimbing. Filosofi dasarnya menegaskan bahwa hilangnya kemerdekaan (kemerdekaan bergerak) sudah merupakan bentuk hukuman itu sendiri, sehingga negara tidak memiliki legitimasi moral maupun hukum untuk menambah penderitaan lain yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan mereka selama berada di balik jeruji besi.³

Transformasi nilai-nilai penologi ini pada akhirnya mencapai bentuk yuridis yang kokoh melalui serangkaian pembaruan regulasi di era kontemporer, yang puncaknya tervisualisasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Melalui dua instrumen hukum utama ini, Indonesia secara resmi dan tegas meninggalkan paradigma balas dendam buta dan mengadopsi teori pemidanaan gabungan. Pemidanaan kini dirancang bukan untuk merusak martabat, melainkan menitikberatkan pada perbaikan moral (rehabilitasi), penyelesaian konflik melalui pendekatan keadilan restoratif, perlindungan masyarakat, serta reintegrasi sosial narapidana agar dapat diterima kembali oleh lingkungan asalnya. KUHP Nasional yang baru bahkan memperkenalkan alternatif pidana di luar perampasan kemerdekaan, seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, yang sangat kental dengan nuansa implementasi penologi modern berwawasan *welfare state*.⁴

Meskipun cetak biru instrumen hukum nasional telah mengadopsi prinsip penologi modern yang sangat progresif, realitas empiris di lapangan (*das sein*) sering kali masih berbenturan keras dengan kondisi ideal yang dicita-citakan oleh instrumen hukum (*das sollen*). Pemahaman mengenai esensi penologi dalam eksekusi pidana belum sepenuhnya terinternalisasi dengan baik di kalangan aparat penegak hukum, petugas pemasyarakatan, maupun masyarakat luas. Masalah kronis *overcrowding* (kelebihan kapasitas) di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi paradoks ironis yang menghambat proses pembinaan dan rehabilitasi yang efektif. Selain itu, kuatnya stigma negatif, pelabelan cacat moral, dan penolakan dari masyarakat terhadap eks-narapidana membuat proses reintegrasi sosial sering kali berujung pada

³ Sumartini Dewi, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, Achmad Jaelani, Stelvia W. Noya, & Herry Pasrani Mendrofa. (2024). Efektivitas pemidanaan penjara dalam mencegah tindak pidana berulang di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 1505–1516.

⁴ Yosep, & Nadya Shalestia Putri. (2024). Urgensi penerapan pidana alternatif sebagai solusi efektif mengatasi overcrowding dan mewujudkan pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 1–12.

kegagalan. Akibatnya, eks-narapidana terpinggirkan secara masif dari sektor ekonomi dan kehidupan sosial, yang pada gilirannya memaksa mereka untuk kembali melakukan kejahatan di tengah keputusasaan sistemik.⁵

Berdasarkan kesenjangan yang lebar antara cita-cita ideal perundang-undangan pro-rehabilitasi dan realitas sosiologis penegakan hukum di lapangan tersebut, tulisan ini memandang sangat mendesak untuk membedah lebih dalam bagaimana konsep ilmu penologi diterapkan secara nyata dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan mengingat Indonesia sedang berada dalam fase krusial masa transisi menuju pemberlakuan penuh KUHP Nasional pada tahun 2026.

RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

1. Bagaimana perkembangan teori pemidanaan dalam kacamata ilmu penologi menggeser paradigma penghukuman dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dalam sistem hukum pidana?
2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip penologi (teori pemidanaan gabungan) dalam sistem pemasyarakatan dan regulasi hukum pidana kontemporer di Indonesia guna mengatasi fenomena *overcrowding* dan residivisme?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dan menguraikan perkembangan teori-teori pemidanaan dalam ilmu penologi yang mendasari transformasi sistem penghukuman pidana modern.
2. Untuk mengkaji implementasi konkret prinsip penologi pada Undang-Undang Pemasyarakatan dan KUHP Baru di Indonesia dalam kerangka rehabilitasi pelaku tindak pidana dan penegakan keadilan restoratif.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana, khususnya di bidang ilmu penologi dan kriminologi. Kajian ini memberikan

⁵ M. Ilham Wira Pratama, & Donis Daviska. (2025). Penerapan pedoman pemidanaan bagi hakim sebelum diundangkannya KUHP baru. *Jurnal Fakta Hukum*, 4(1), 15–27.

sumbangsih pemikiran analitis mengenai teori gabungan pemidanaan dan relevansinya dengan konsep keadilan masa kini.

2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis (*policy brief*) bagi Pemerintah (khususnya Kementerian Hukum dan HAM), aparat penegak hukum, dan lembaga legislatif dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan pemasyarakatan yang tepat sasaran menjelang masa berlakunya KUHP Nasional pada 2026. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai sarana edukasi untuk menghapus stigma masyarakat terhadap eks-narapidana demi menyukkseskan reintegrasi sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah asas-asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan erat dengan hukum pidana dan penologi. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data utama bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku-buku teks penologi, jurnal ilmiah, dan laporan riset terkait efektivitas pemidanaan. Seluruh data yang terkumpul kemudian direduksi dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif guna menghubungkan landasan teori penologi ideal dengan realitas penegakan regulasi hukum pidana di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Teori Pemidanaan dalam Kacamata Ilmu Penologi Menggeser Paradigma Penghukuman dari Pendekatan Retributif Menuju Pendekatan Rehabilitatif dalam Sistem Hukum Pidana

Perjalanan sejarah hukum pidana menunjukkan transformasi yang sangat mendalam mengenai alasan mengapa seseorang harus dijatuhi sanksi atas perbuatannya. Pada awalnya, pemikiran manusia mengenai keadilan sangat dipengaruhi oleh teori absolut atau retributif yang memandang bahwa pemidanaan adalah mutlak dilakukan sebagai bentuk pembalasan atas

penderitaan yang telah ditimbulkan oleh pelaku. Teori ini berakar pada prinsip hukum kuno yang menghendaki adanya keseimbangan fisik antara kejahatan dan hukuman, sehingga fokus utama negara hanyalah memberikan rasa sakit atau penderitaan yang setara kepada pelanggar hukum. Dalam pandangan retributif, keadilan dianggap sudah tercapai apabila pelaku telah membayar lunas utangnya kepada masyarakat melalui penderitaan fisik maupun psikis di dalam penjara. Namun, seiring berjalannya waktu, para pemikir hukum mulai menyadari bahwa penghukuman yang hanya didasarkan pada dendam tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi kestabilan sosial.⁶

Penologi kemudian berkembang dengan memperkenalkan teori relatif atau utilitarian yang memandang hukuman sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat, bukan sekadar tujuan akhir pembalasan. Fokus beralih dari masa lalu ke masa depan, di mana hukuman harus mampu mencegah terjadinya kejahatan baru baik oleh pelaku itu sendiri maupun oleh masyarakat umum. Dalam konteks ini, muncul pemahaman bahwa pelaku kejahatan bukanlah benda yang harus dirusak martabatnya, melainkan manusia yang memiliki potensi untuk diperbaiki. Kegagalan sistem penjara yang punitif dalam menekan angka kriminalitas justru membuktikan bahwa penderitaan yang berlebihan sering kali menciptakan dendam baru dan membuat narapidana semakin ahli dalam melakukan tindak pidana setelah bebas. Kondisi ini memicu lahirnya paradigma rehabilitatif yang menempatkan proses perbaikan moral dan sosial sebagai inti dari sistem peradilan pidana.⁷

Pergeseran paradigma ini membawa implikasi besar terhadap fungsi lembaga pemasyarakatan. Jika sebelumnya penjara hanya dianggap sebagai tempat isolasi yang gelap, kini pemasyarakatan dipandang sebagai laboratorium kemanusiaan untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana. Penologi modern mengajarkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk membekali narapidana dengan keterampilan dan mentalitas yang baik agar mereka tidak kembali terjerumus ke dalam dunia hitam. Transisi dari retributif ke rehabilitatif bukan berarti menghapuskan hukuman, melainkan mengubah sifat hukuman tersebut agar lebih manusiawi dan memiliki nilai guna bagi masa depan pelaku dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap individu, terlepas dari

⁶ Hidayati, N., & Arifin, R. (2023). Reformulasi tujuan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 45–63.

⁷ Zainuddin, M., & Rahman, F. (2024). Paradigma baru pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 88–104.

kesalahannya, tetap memiliki martabat yang wajib dihormati oleh negara dalam setiap proses eksekusi pidana.⁸

Keadilan dalam perspektif rehabilitatif tidak lagi diukur dari seberapa berat penderitaan yang diterima pelaku, melainkan dari seberapa besar perubahan positif yang terjadi pada diri pelaku setelah menjalani masa pembinaan. Penologi memberikan landasan ilmiah bahwa intervensi psikologis dan sosial jauh lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dibandingkan dengan penindasan fisik yang kasar. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi sekadar menjadi pedang yang mematikan, tetapi bertransformasi menjadi obat yang menyembuhkan penyakit sosial di dalam diri pelanggar hukum. Perkembangan pemikiran ini menjadi fondasi bagi negara-negara modern, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih beradab dan berorientasi pada pemulihan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.⁹

2. Implementasi Prinsip-Prinsip Penologi dalam Sistem Pemasyarakatan dan Regulasi Hukum Pidana Kontemporer di Indonesia Guna Mengatasi Fenomena Overcrowding dan Residivisme

Indonesia telah melakukan langkah revolusioner dalam memperbarui tatanan hukum pidananya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Kedua regulasi ini merupakan bentuk konkret dari penerapan teori pemidanaan gabungan yang berupaya menyelaraskan antara unsur penjeraan dengan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Implementasi prinsip penologi modern di Indonesia diarahkan untuk menjawab tantangan besar yang selama ini menghambat efektivitas pemidanaan, yaitu masalah kelebihan kapasitas atau *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan yang berdampak buruk pada kualitas pembinaan. Melalui peraturan perundang-undangan yang baru, negara berupaya mengurangi ketergantungan pada pidana penjara untuk kasus-kasus yang sifatnya ringan atau tidak membahayakan keamanan publik secara luas.¹⁰

⁸ Putri, D. A., & Santoso, B. (2023). Overcrowding lembaga pemasyarakatan dan implikasinya terhadap pembinaan narapidana di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 159–174.

⁹ Wicaksono, A., & Nugroho, B. (2024). Implementasi pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan Indonesia pasca pengesahan KUHP 2023. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1), 121–138.

¹⁰ Saputra, M. R., & Hadi, S. (2024). Reintegrasi sosial narapidana dalam perspektif sistem pemasyarakatan.

Salah satu inovasi penting dalam KUHP Nasional adalah pengenalan pidana alternatif seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kebijakan ini merupakan implementasi nyata dari prinsip penologi yang menekankan bahwa tidak semua pelanggar hukum harus dipisahkan dari lingkungannya dan dimasukkan ke dalam jeruji besi. Dengan memberikan pidana kerja sosial, pelaku tetap dapat berkontribusi positif kepada masyarakat sekaligus menyadari kesalahannya tanpa harus terpapar pengaruh negatif di dalam penjara yang sering kali menjadi "sekolah kejahatan". Langkah ini sangat strategis untuk mengurai penumpukan narapidana yang selama ini menyebabkan fasilitas pemasyarakatan tidak mampu menjalankan fungsi rehabilitasinya secara maksimal karena keterbatasan ruang, anggaran, dan petugas.¹¹

Selain mengatasi masalah kapasitas, penerapan prinsip penologi kontemporer juga bertujuan untuk menekan angka residivisme melalui penguatan program reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan di Indonesia kini lebih berfokus pada persiapan narapidana untuk kembali ke tengah masyarakat melalui program pembinaan kemandirian dan kepribadian. Narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam proses pemulihan dirinya sendiri. Namun, tantangan besar masih muncul dari sisi eksternal, di mana stigma negatif masyarakat sering kali menjadi penghambat utama bagi eks-narapidana untuk mendapatkan pekerjaan atau diterima kembali dalam pergaulan sosial. Tanpa dukungan lingkungan yang kondusif, upaya rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan akan sia-sia karena pelaku yang putus asa kemungkinan besar akan kembali melakukan tindak pidana demi bertahan hidup.¹²

Oleh karena itu, regulasi hukum terbaru di Indonesia juga mendorong penggunaan pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan keadaan dan penyelesaian konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai lokal Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Dengan melibatkan semua pihak dalam mencari solusi yang adil, beban sistem peradilan pidana dapat dikurangi dan proses reintegrasi sosial dapat berjalan lebih mulus. Penegakan hukum yang berwawasan penologi modern ini menuntut adanya sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat luas agar cita-cita untuk menciptakan sistem peradilan yang berkeadilan, rehabilitatif,

Jurnal Kriminologi Indonesia, 20(1), 52–68.

¹¹ Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2023). Reformasi hukum pidana Indonesia dan orientasi tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 312–329.

¹² Fajri, M. (2023). Kebijakan pidana alternatif dalam mengurangi overcrowding lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(1), 91–107.

dan berkelanjutan dapat terwujud sepenuhnya menjelang pemberlakuan penuh KUHP Nasional pada tahun 2026.

KESIMPULAN

Penerapan ilmu penologi dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan sebuah keniscayaan yang lahir dari kebutuhan untuk meninggalkan cara-cara penghukuman kolonial yang bersifat retributif dan tidak manusiawi. Transformasi dari sistem kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan menandai perubahan mendasar dalam memandang kedudukan narapidana sebagai warga negara yang tetap memiliki hak atas pembinaan dan perlindungan martabat kemanusiaan. Ilmu penologi memberikan dasar filosofis bahwa tujuan utama pemidanaan bukan lagi sekadar pembalasan dendam, melainkan upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan masyarakat dari tindak kejahatan secara berkelanjutan. Melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Indonesia telah secara resmi mengadopsi teori pemidanaan gabungan yang mengedepankan keadilan restoratif dan pemulihan moral pelaku tindak pidana. Keberadaan pidana alternatif seperti kerja sosial dan pengawasan menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah kronis kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan yang selama ini menghambat efektivitas proses pembinaan. Namun, keberhasilan paradigma baru ini sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam memahami esensi penologi dan kesiapan masyarakat untuk menghapuskan stigma negatif terhadap eks-narapidana. Tanpa adanya sinkronisasi antara peraturan di atas kertas dengan realitas sosiologis di lapangan, upaya rehabilitasi akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, ilmu penologi berperan sebagai kompas yang mengarahkan sistem pemasyarakatan Indonesia menuju tujuan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih harmonis dan aman dari ancaman residivisme yang sistemik.

SARAN

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu segera melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa semangat penologi modern yang tertuang dalam regulasi terbaru dapat terimplementasi dengan baik di seluruh tingkatan penegakan hukum. Sosialisasi yang masif dan mendalam mengenai konsep keadilan restoratif dan rehabilitasi narapidana harus

dilakukan kepada aparat penegak hukum agar tidak ada lagi pemahaman yang sempit mengenai fungsi penjara sebagai tempat penderitaan semata. Selain itu, peningkatan kualitas fasilitas dan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan guna mendukung keberhasilan program pembinaan yang lebih personal dan efektif bagi setiap narapidana. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi secara berkelanjutan untuk mengubah pola pikir terhadap eks-narapidana agar mereka diberikan kesempatan kedua untuk berintegrasi dan berkontribusi secara produktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Program kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam menyediakan lapangan kerja atau pelatihan keterampilan bagi eks-narapidana harus diperbanyak sebagai upaya konkret mencegah kegagalan reintegrasi sosial. Terakhir, evaluasi berkala terhadap penerapan pidana alternatif harus dilakukan secara transparan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mampu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan tanpa mengurangi rasa aman di tengah masyarakat. Dengan komitmen bersama yang kuat, masa transisi menuju pemberlakuan penuh hukum pidana nasional dapat menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan peradaban hukum yang lebih beradab dan berorientasi pada kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajri, M. (2023). Kebijakan pidana alternatif dalam mengurangi overcrowding lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(1), 91–107.
- Hidayati, N., & Arifin, R. (2023). Reformulasi tujuan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 45–63.
- Muhammad Arafat. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46.
- Ni Komang Sutrisni, & I Nengah Susrama. (2023). Konsep ideal penerapan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui sistem kolaborasi. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(2), 408–419.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2023). Reformasi hukum pidana Indonesia dan orientasi tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 312–329.
- Pratama, M. Ilham Wira, & Daviska, D. (2025). Penerapan pedoman pemidanaan bagi hakim sebelum diundangkannya KUHP baru. *Jurnal Fakta Hukum*, 4(1), 15–27.
- Putri, D. A., & Santoso, B. (2023). Overcrowding lembaga pemasyarakatan dan implikasinya

terhadap pembinaan narapidana di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 159–174.

Saputra, M. R., & Hadi, S. (2024). Reintegrasi sosial narapidana dalam perspektif sistem pemasyarakatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 20(1), 52–68.

Sumartini Dewi, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, Achmad Jaelani, Stelvia W. Noya, & Herry Pasrani Mendrofa. (2024). Efektivitas pemidanaan penjara dalam mencegah tindak pidana berulang di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 1505–1516.

Wicaksono, A., & Nugroho, B. (2024). Implementasi pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan Indonesia pasca pengesahan KUHP 2023. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1), 121–138.

Yosep, & Putri, N. S. (2024). Urgensi penerapan pidana alternatif sebagai solusi efektif mengatasi overcrowding dan mewujudkan pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 1–12.

Zainuddin, M., & Rahman, F. (2024). Paradigma baru pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 88–104.